## D. Pernyataan Fakta (Statement of Facts)

- Pada tanggal 25 Maret 1962 telah terjadi perjanjian peminjaman tanah yang terletak di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep antara pemilik tanah saat itu yaitu alm. Tuan Djaelani (orang tua Penggugat I) dengan alm. Tuan Rahmani alias Tuan Safiuddin (orang tua Tergugat I);
- 2. Dalam perjanjian tersebut alm. Tuan Djaelani menyetujui untuk meminjamkan sebagian tanah untuk didirikan rumah non permanen di atasnya kepada alm. Tuan Rahmani alias Tuan Safiuddin dengan syarat apabila Tuan Djaelani memerlukan tanah yang dipinjam, maka Tuan Rahmani alias Tuan Safiuddin bersedia pindah dari tanah, kesepakatan tersebut disaksikan dan diketahui oleh Kepala Desa dan Apel setempat;
- 3. Kemudian Tuan Djaelani meninggal dunia dan mewariskan sebidang tanah, termasuk yang dipinjamkan kepada Tuan Rahmani alias Tuan Safiuddin kepada anaknya yaitu Pengugat I dan oleh karenanya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 797 atas nama Penggugat I dengan luas tanah 988m2 berdasarkan Surat Ukur tanggal 3 Mei 2005 Nomor 81/Prenduan/2005 yang terletak di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
- 4. Selanjutnya ketika tanah pinjaman tersebut diminta oleh Penggugat I karena akan dijual kepada Penggugat II, tepatnya pada tahun 2005, Tergugat I justru membangun rumah permanen yang terbuat dari tembok di atas tanah pinjaman tersebut dan Tergugat II juga tidak mau pindah dan turut serta membangun sebuah warung secara setengah permanen;

- 5. Kemudian pada tanggal 16 Februari 2006, bertempat di Balai Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, Para Tergugat Sepakat untuk pindah /mengosongkan tanah tersebut dengan syarat diberi uang pindah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat I dan uang pindah sejumlah Tp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Tergugat II;
- 6. Melalui Tuan M. Daud B, telah diberikan uang pindah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Tergugat I dan uang pindah sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat II sebagai uang muka atas uang pindah dari jumlah yang disepakati. Sisa uang pindah tersebut akan diberikan sebulan kemudian, yaitu ketika Para Tergugat mengosongkan tanah tersebut sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak yang disaksikan oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional Sumenep, Muspika Kecamatan Pragaan dan Kepala Desabeserta stafnya;
- 7. Selanjutnya pada waktu yang telah disepakati untuk mengosongkan tanah tersebut, Para Tergugat tidak menyerahkan tanah tersebut dan malah mengembalikan uang muka(down payment) atas uang pindah yang telah diterima melalui Tuan K. Sofyan. Sehingga pada tanggal 17 Maret 2006, Para Tergugat diundang ke balai Desa Prenduan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun Para Tergugat tidak datang. Sehingga Para Penggugat melapor kepada pihak Kepolisian;
- 8. Meskipun Para Tergugat tidak mengosongkan tanah tersebut, Penggugat I sebagai pemilik yang sah tetap menjual tanah tersebut kepada Penggugat II pada tanggal 12 September 2012 di hadapan PPATS Drs. R.Abdul Halim,

- M.Hum dengan Akta Jual Beli Nomor 40/12.15.01/AJB/2012 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 797 telah dibalik nama atas nama Penggugat II;
- 9. Meskipun telah terjadi peralihan hak milik atas tanah tersebut dan telah beberapa kali Para Tergugat diminta untuk meninggalkan tanah tersebut oleh Penggugat II yang telah dilakukan teguran-teguran secara lisan melalui telepon maupun menemui langsung Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan dan selalu menghindar untuk bertemu dan beralasan akan segera keluar dari tanah tersebut, sampai dengan saat ini Para Tergugat masih menguasai tanah tersebut;
- 10. Para Penggugat telah memeberikan surat somasi kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun Para Tergugat sama sekali tidak mengindahkan peringatan dari Penggugat dan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.